

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Analisis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis di bagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan bidang ilmu yang akan di bahas dan dipakai. Pengertian analisis pada umumnya (nomina/katabenda) adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya).

Menurut Spradley Sugiyono (2015:335) mengatakan bahwa analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola selain itu analisis merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan. Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya (Satori dan Komariyah, 2014:200).

Nasution dan Sugiyono (2015:334) melakukan analisis adalah pekerjaan sulit, memerlukan kerja keras. Tidak ada cara tertentu yang

dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklasifikasikan berbeda.

Berdasarkan pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa analisis merupakan sebuah kegiatan berfikir untuk mengurai informasi dan mencari kaitan dari informasi tersebut untuk memperoleh pengertian dan pemahaman keseluruhan dari sebuah konteks.

2. Pengertian Pengelolaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, pengelolaan merupakan proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. (<https://kbbi.web.id/kelola>). Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu (Zaenab, 2013). Atau rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*) (Geroge R. Terry, 2006:342). Jadi pengelolaan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk dan/atau jasa

kepada pelanggan (Wikipedia, 2013). Menurut Munandar (2006), pengertian pendapatan adalah suatu pertambahan asset yang mengakibatkan bertambahnya *owners equity*, tetapi bukan karena pertambahan modal baru dari pemiliknya dan bukan pula merupakan pertambahan asset yang disebabkan karena bertambahnya liabilities. Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup perusahaan, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan (Hartoyo dan Noorma, 2010). Jadi pendapatan adalah semua sumber-sumber uang yang diterima oleh perusahaan dari transaksi penjualan barang dan penyerahan jasa kepada pihak lain.

4. Pengertian Asli

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, asli adalah tidak ada campurannya; tulen; murni: emas, atau baik-baik, tidak diragukan asal-usulnya (<https://kbbi.web.id/asli>). Dengan demikian menurut penulis asli adalah tidak ada campuran apapun, tulen, murni, baik, dan tidak diragukan asal-usulnya.

5. Pengertian Desa

Wilayah negara Indonesia merupakan negara kepulauan, namun sebagai konsekuensi dari kesatuan maka dibentuklah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Untuk itu wilayah Indonesia selanjutnya dibagi menjadi beberapa daerah atau wilayah provinsi dan setiap provinsi/wilayah provinsi dibagi lagi menjadi beberapa daerah

kabupaten/kota (Nurcholis, 2011:1). Setiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintah terendah disebut desa atau kelurahan. Desa atau kelurahan merupakan satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintah kabupaten/kota.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) (<https://kbbi.web.id/desa>). Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa Pasal 1 ayat 12). Rumusan lebih khusus menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1).

Rumusan yang sama tertuang pada Peraturan Bupati Pati, menegaskan bahwa desa adalah desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Peraturan Bupati Pati Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 ayat 4). Jadi desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat beserta urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa, asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

6. Pengertian Pendapatan Asli Desa (PADes)

Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan otonomi Desa (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71). PADes meliputi hasil usaha desa, hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, lain-lain pendapatan asli desa yang sah (Nurcholis, 2011:82). Dalam Peraturan Bupati Pati menegaskan bahwa PADes meliputi hasil usaha desa, hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, lain-lain pendapatan asli desa yang sah (Peraturan Bupati Pati Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 9 ayat 3). Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa PADes meliputi merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk

menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan otonomi Desa. PADes meliputi hasil usaha desa, hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

7. Sumber Pendapatan Desa

Desa mempunyai hak otonomi, sebagai konsekuensinya desa mempunyai sumber keuangan sendiri. Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1). Secara lebih jelas disebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Peraturan Bupati Pati Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 ayat 8).

Keuangan desa berasal dari sumber pendapatan desa, yang meliputi pendapatan asli desa. Pendapatan desa terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADes)
- b. Bagi hasil pajak kabupaten/kota.
- c. Bagian dari retribusi kabupaten/ kota.
- d. Alokasi Dana Desa (ADD)
- e. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan desa lainnya.

- f. Hibah
- g. Sumbangan pihak ketiga.

Secara resmi pendapatan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha desa, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapat asli desa.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Terkait sumber pendapatan desa yang dimaksud secara lebih rinci diuraikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADes).

Sumber pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ayat 1a). Secara khusus untuk desa di wilayah Kabupaten Pati berdasarkan Peraturan Bupati Pati disebutkan bahwa PADes meliputi:

- 1) Hasil usaha desa.
- 2) Hasil kekayaan desa.
- 3) Hasil swadaya dan partisipasi.
- 4) Hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah (Peraturan Bupati Pati Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 9 ayat 3).

Secara resmi Pendapatan Asli Desa (PADes) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terdiri atas hasil usaha desa, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa (Pasal 72 ayat 1). Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa PADes terdiri dari hasil usaha dan kekayaan desa, swadaya dan partisipasi, dan hasil gotong royong serta lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Hasil usaha desa terdiri atas badan usaha milik desa, usaha ekonomi desa, lumbung desa, perusahaan desa, kios desa dan lain-lain usaha desa. Hasil kekayaan desa didapat melalui tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan milik desa, tambatan perahu milik desa, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, objek rekreasi milik desa, pemandian umum milik desa, hutan desa, tempat pemancingan umum desa, jalan desa, tanah makam desa, tanggul, saluran tersier desa, dan lain-lain kekayaan milik desa. Dan hasil swadaya dan partisipasi didapat berupa sumbangan dana tau bantuan untuk pembangunan desa baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diberikan oleh masyarakat desa kepada desa dituangkan dalam Peraturan desa. Sedangkan hasil gotong royong didapat berupa sumbangan spontan yang bersifat insidental dan sukarela dari warga masyarakat desa setempat baik berupa tenaga, uang maupun barang, serta lain-lain pendapatan asli desa berupa hasil pungutan desa sebagaimana dimaksud adalah selain jasa layanan administrasi yang meliputi

surat pengantar, surat rekomendasi dan/atau surat keterangan (Peraturan Bupati Pati Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 9 ayat 1 sampai 8).

b. Bagi Hasil Pajak.

Bagi hasil daerah pajak kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota sebagian diperuntukkan bagi desa. Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh provinsi atau kabupaten/kota tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah desa. Sebaliknya, pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota (Suprihatini, 2007:38). Sumber lain menegaskan bahwa bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota yang sebagian diperuntukkan bagi desa (Nurcholis, 2011:82). Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bagi hasil pajak kabupaten untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota sebagian diperuntukkan bagi desa.

c. Bagian dari Retribusi Kabupaten

Bagian dari retribusi kabupaten atau bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh

kabupaten untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proposional yang merupakan alokasi dana desa. Bagian desa dari perolehan bagian pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan peraturan bupati atau wali kota (Suprihatini, 2007:38). Sumber lain menegaskan bahwa bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah atau disebut juga bagian dari retribusi kabupaten untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang dibagi ke setiap desa secara proposional yang merupakan alokasi dana desa (Nurcholis, 2011:82). Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa bagian dari retribusi kabupaten untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proposional yang merupakan alokasi dana desa.

- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten.

Bantuan keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bantuan keuangan tersebut disalurkan melalui kas desa (Suprihatini, 2007:38). Sumber lain menyebutkan bahwa bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan (Nurcholis, 2011:82). Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bantuan keuangan.

e. Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat (Nurcholis, 2011:82). Pemberian hibah dan sumbangan ini tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa. Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak dicatat sebagai inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APBDes (Suprihatini, 2007:38). Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hibah dan sumbangan pihak ketiga tidak mengikat, sumbangan yang berbentuk barang dicatat sebagai inventaris kekayaan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APBDes.

8. Pengertian Pengelolaan Pendapatan Asli Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang yang berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN (Nurcholis, 2011:81). Sumber lain menyebutkan keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa, APBD, dan APBN (Arsyad, 2013). Jadi dapat disimpulkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang yang berasal dari pendapatan asli desa termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa, APBD, dan APBN.

Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah. Pengelolaan keuangan desa adalah unsur penting bagi desa karena mempunyai tujuan mensejahterakan rakyat dengan memaksimalkan pencarian sumber pendapatan sebagai modal atau dana di dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Pengelolaan keuangan desa dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dalam APBDes tercantum daftar belanja dan rencana pengeluaran desa selama satu tahun. Sumber kas desa antara lain diperoleh dari pelayanan-pelayanan desa serta retribusi (Yoyok, 2010). Pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin, sebagaimana diatur dalam sistem anggaran nasional dan daerah (Nurcholis, 2011:82). Kepala desa sebagai pemerintahan desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan (Nurcholis, 2011:82). Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pendapatan asli desa adalah proses yang memberikan pengawasan dalam pelaksanaan dan kebijakan pengelolaan PAD untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan PAD dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), di dalam APBDes tercantum daftar belanja dan

rencana pengeluaran desa selama satu tahun. Sumber kas desa antara lain diperoleh dari pelayanan-pelayanan desa serta retribusi.

Peraturan Bupati menegaskan bahwa pengelolaan PADes berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin (Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 2 ayat 1). Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan PADes dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang ditetapkan setiap tahun pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang dilakukan melalui tahapan kegiatan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin. Penjelasan masing-masing adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan yaitu suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sebagian kalangan berpendapat bahwa perencanaan yaitu suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan, lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu. Artinya perencanaan yaitu suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dengan demikian, proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur

kemampuan (kapasitas) kita untuk mencapainya kemudian memilih arah-arrah terbaik serta memilih langkah-langkah untuk mencapainya (Rustiadi 2008:339).

Perencanaan pengelolaan pendapatan asli Desa Bajomulyo dilakukan terkait dengan perkiraan besarnya jumlah dana yang masuk atau diterima dan nantinya akan dikeluarkan oleh pemerintah desa guna pembangunan desa berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin.

b. Penganggaran

Penganggaran atau sering disebut anggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang (Suharsimi, 2010:1).

Penganggaran pendapatan asli Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, baik untuk pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan pemerintah desa mampu menentukan prioritas alokasinya berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin.

c. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mengelola, mengadakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap usaha kerja (Anonim, 2012). Kegiatan penatausahaan keuangan

mempunyai kepentingan pengendalian terhadap pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah. Hal ini mengingat adanya otoritas yang telah diberikan melalui penetapan ke dalam peraturan daerah dan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang.

Kegiatan penatausahaan yang terjadi di Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, baik untuk pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan pemerintah desa mampu menentukan prioritas alokasinya berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin.

d. Pelaporan

Pelaporan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bawahan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu (Anonim, 2014). Pelaporan adalah bentuk penyajian fakta tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan, pada dasarnya fakta yang disajikan itu berkenaan dengan tanggung jawab yang ditugaskan kepada si pelapor. Fakta yang disajikan merupakan bahan atau keterangan berdasarkan keadaan objektif yang dialami sendiri oleh si pelapor melakukan suatu kegiatan (Faiz, 2013).

Pelaporan pengelolaan PADes yang telah disusun oleh petugas PTPKD desa Bajomulyo tersebut nantinya dibuat Salinan atau foto kopi dan akan dibagikan kepada pihak-pihak yang berwenang seperti pihak BPD dan RT/RW untuk kemudian diberikan kepada warga.

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban yang berarti perbuatan bertanggung jawab atau suatu yang dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Pertanggungjawaban pengelolaan PADes tertulis dalam APBDes tahun berjalan. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban kepala desa. Sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa untuk di bahas bersama BPD. Berdasarkan persetujuan kepala desa dengan BPD maka rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dapat ditetapkan menjadi peraturan desa (Nurcholis, 2011:88). Jangka waktu penyampaian dilakukan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat. Waktu penyampaian paling lambat tujuh hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan.

f. Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan (Adisasmita Raharjo, 2011:15). Jadi pengawasan merupakan aktivitas dan tindakan-

tindakan kita untuk menjamin agar semua pelaksanaan dan penyelenggaraan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan diputuskan.

Indikator untuk mengkaji pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes) dilihat dari Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:

- a. Transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
- b. Akuntabel, merupakan kewajiban dari seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Partisipatif, adalah bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBDes sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBDes.
- d. Tertib dan disiplin, adalah bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

9. Kendala pengelolaan PADes

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan PADes antara lain kemampuan dalam pembukuan pendapatan desa, dan sumber pendapatan desa, serta kemampuan desa (Nurcholis, 2011:82). Sumber lain menyebutkan kendala pengelolaan PADes antara lain sebagai berikut:

- a. Terbatasnya anggaran penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
- b. Peraturan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kurang mengkomodir partisipasi masyarakat.

- c. Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Solekhan, 2012:116-118).

Selain yang dikemukakan di atas, kendala yang dihadapi dalam pengelolaan PADes berupa sumber keuangan yang masuk/belanja keuangan desa melebihi dari pemasukan, sehingga menyebabkan terjadinya pembengkakan pengeluaran keuangan desa.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kendala pengelolaan PADes yaitu terbatasnya anggaran penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), peraturan dan kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kurang mengakomodir partisipasi masyarakat, serta kurangnya sosialisasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

10. Solusi terhadap kendala pengelolaan PADes.

Setelah terdapat beberapa kendala yang dipaparkan atas pengelolaan PADes, solusi terhadap kendala pengelolaan PADes meliputi diadakan pelatihan terhadap petugas pengelolaan keuangan desa dan penggalian sumber pendapatan desa secara mendalam (Nurholis, 2011:82). Sumber lain menyebutkan solusi terhadap kendala pengelolaan PADes antara lain sebagai berikut:

1. Disediakan anggaran untuk penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
2. Peraturan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) mengakomodir partisipasi masyarakat.


3. Diadakan sosialisasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Solekhan, 2012:116-118).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kendala pengelolaan PADes yaitu disediakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), peraturan dan kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) mengakomodir partisipasi masyarakat, serta diadakan sosialisasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

B. Kerangka Pikir

Untuk mempermudah penulisan dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan kerangka pemikiran secara sistematis berupa diagram atau table. Pada kerangka yang disusun penulis, menitik beratkan pada penelitian tentang kendala pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta tindakan apa saja yang bisa dilakukan jika terjadi kendala dalam pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes), kendala yang didapat dalam mengelola PADes, dan upaya pemerintah desa Bajomulyo dalam peningkatan PADes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Bajomulyo. Maka dari itu akan dicari kendala dalam mengelola PADes.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir